



## PUTUSAN

Nomor 401/PID.SUS/2023/ PT PTK

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SAPTO WAHYONO Alias SAPTO Bin SIMON;**  
Tempat lahir : Sintang;  
Umur / tanggal lahir : 31 Tahun / 7 Mei 1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Masuka II, Gang MTS, RT.018 RW.004, Kelurahan Kapuas Kanan Hilir, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta (Jualan Pentol Kuah);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;

*Halaman 1 dari 12 hal Putusan Nomor 401/PID.SUS/2023/PT PTK*



5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 6 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2024;

Pada pemeriksaan di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: Rini Safarianingsih, S.H., M.H., Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Kapuas Sintang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Stg tanggal 21 Agustus 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sintang karena didakwa dengan dakwaan subsidiaritas sebagai berikut:

PRIMAR :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDER :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 401/PID.SUS/2023/PT PTK tanggal 23 Nopember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 2 dari 12 hal Putusan Nomor 401/PID.SUS/2023/PT PTK*



Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 401/PID.SUS/2023/PT PTK tanggal 23 Nopember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sintang Nomor Register Perkara : PDM-26/STANG/Enz.2/07/2023 tanggal 25 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAPTO WAHYONO alias SAPTO Bin SIMON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I", melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAPTO WAHYONO alias SAPTO Bin SIMON oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pula kepada Terdakwa SAPTO WAHYONO alias SAPTO Bin SIMON untuk membayar Pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak rokok LA BOLD warna hitam berisi:
    - 1 (satu) klip plastik transparan berisi Kristal putih diduga narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari botol plastik terpasang pipet dan pipa kaca;
  - 1 (satu) buah jarum shabu;
  - 1 (satu) buah sendok shabu;
  - 1 (satu) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah bungkus plastik transparan kosong;

*Halaman 3 dari 12 hal Putusan Nomor 401/PID.SUS/2023/PT PTK*



- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CAMRY;
- 1 (satu) unit handphone VIVO warna hitam, IMEI 1 869146055192653  
IMEI 2 869146055192646 dan terpasang kartu Sim 2 kartu Indosat  
Ooredoo dengan nomor 085822149321;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

5. Membebaskan kepada Terdakwa SAPTO WAHYONO alias SAPTO Bin SIMON agar membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Stg tanggal 1 Nopember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Sapto Wahyono alias Sapto bin Simon** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak rokok LA Bold warna hitam berisi:
    - 1 (satu) klip plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat sejumlah 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
  - 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari botol plastik terpasang pipet dan pipa kaca;
  - 1 (satu) buah jarum sabu;
  - 1 (satu) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah sendok sabu;

*Halaman 4 dari 12 hal Putusan Nomor 401/PID.SUS/2023/PT PTK*



- 1 (satu) bungkus plastik transparan kosong;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek Camry;
- 1 (satu) unit *handphone* Vivo warna hitam, Imei 1: 869146055192653, Imei 2: 869146055192646 terpasang Sim 1 kartu Telkomsel dengan nomor 081257914084, Sim 2 terpasang kartu Indosat dengan nomor 085822149321;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 112/Akta.Pid.Sus/2023/PN Stg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sintang yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Nopember 2023 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Stg tanggal 1 Nopember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sintang yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Nopember 2023 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 6 Nopember 2023 yang diajukan oleh Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 6 Nopember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Nopember 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 13 Nopember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 14 Nopember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 15 Nopember 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 112/Akta.Pid.Sus/2023/PN Stg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

*Halaman 5 dari 12 hal Putusan Nomor 401/PID.SUS/2023/PT PTK*



Sintang yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Nopember 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Stg tanggal 1 Nopember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sintang yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Nopember 2023 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 13 Nopember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 14 Nopember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 15 Nopember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 13 Oktober 2023 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 6 Nopember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa tidak pernah merusak atau memaksa orang lain untuk membeli atau menghisap narkoba;
- bahwa Terdakwa memakai Narkoba hanya untuk doping kerja sebagai penjual pentol kuah;
- bahwa Terdakwa tidak pernah membuat ribut dalam lingkungan masyarakat dan Terdakwa dianggap orang baik;
- bahwa saksi Refian Deni alias Deni Bin Efendi menerangkan bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan Terdakwa waktu di Lapas Pontianak hanya untuk memesan kerupuk dengan orang tua Terdakwa dan saksi tidak

*Halaman 6 dari 12 hal Putusan Nomor 401/PID.SUS/2023/PT PTK*



pernah memerintahkan Terdakwa menerima atau menjual narkotika jenis sabu;

- bahwa barang bukti narkotika Terdakwa hanya seberat 0,06 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 13 Nopember 2023 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa;
- Mohon supaya Terdakwa tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman" sesuai tuntutan Penuntut Umum dan selanjutnya menjatuhkan pidana sesuai yang diminta oleh Penuntut Umum dalam tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 13 Nopember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa pidana yang dijatuhkan dalam perkara a quo dipandang terlalu rendah dan tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;
2. bahwa pidana yang dijatuhkan belum memberikan efek jera bagi Terdakwa dan dirasa belum memenuhi rasa keadilan masyarakat;
3. bahwa Penuntut Umum memohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Stg tanggal 1 Nopember 2023 dan supaya menjatuhkan putusan sesuai tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Stg tanggal 1 Nopember 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, kontra memori Penuntut Umum serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan

*Halaman 7 dari 12 hal Putusan Nomor 401/PID.SUS/2023/PT PTK*



Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang diatur dalam pasal 114 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, telah didasarkan kepada alasan yang tepat dan benar menurut hukum oleh karena pertimbangan tersebut didasarkan kepada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 10.45 WIB, bertempat di Penginapan Putung Empat, Jalan Adi Irwan, Gang Efata, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Sintang dan ketika kemudian dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak rokok LA Bold warna hitam berisi: 1 (satu) klip plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat sejumlah 0,03 (nol koma nol tiga) gram, 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari botol plastik terpasang pipet dan pipa kaca, 1 (satu) buah jarum sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) bungkus plastik transparan kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek Camry, 1 (satu) unit *handphone* Vivo warna hitam, Imei 1: 869146055192653, Imei 2: 869146055192646 terpasang Sim 1 kartu Telkomsel dengan nomor 081257914084, Sim 2 terpasang kartu Indosat dengan nomor 085822149321, yang seluruhnya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Refian Deni alias Deni bin Efendi yang pada waktu itu berada di Lapas Pontianak dan sekarang telah dipindahkan di Lapas Sintang;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut ialah berawal pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023, sekitar pukul 22.00 WIB, saat itu Terdakwa ditelepon oleh Saksi Refian Deni alias Deni bin Efendi dengan mengatakan "kamu siap-siap aku minta tolong nanti

*Halaman 8 dari 12 hal Putusan Nomor 401/PID.SUS/2023/PT PTK*



ambilkan paket bahan sabu dari Pontianak” dan Terdakwa pun menjawab “iya nanti saya ambil”. Kemudian, pada hari Jum’at, tanggal 10 Maret 2023, sekitar pukul 02.00 WIB dini hari, Terdakwa mengambil paket bahan sabu dari Saksi Refian Deni alias Deni bin Efendi yang dikirim melalui taxi tujuan Pontianak-Sintang di depan SPBU yang terletak di Gang Pangsuma, Dusun Masuka, Kelurahan Kapuas Kanan Hilir, Sintang. Selanjutnya, setelah Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa menyimpannya di jok motor Terdakwa dan Terdakwa pun langsung pulang ke rumah. Kemudian Saksi Refian Deni alias Deni bin Efendi menyuruh Terdakwa melalui telepon untuk menimbang narkotika jenis sabu tersebut, setelah Terdakwa menimbanginya, ternyata narkotika jenis sabu tersebut ialah seberat 50 (lima puluh) gram. Selanjutnya, Saksi Refian Deni alias Deni bin Efendi menyuruh Terdakwa untuk memisahkan narkotika jenis sabu tersebut untuk diberikan kepada Saksi Panggih Hadi Nugraha Suhita alias Panggi bin Suhartono dengan jumlah 20 (dua puluh) gram, untuk sopir taxi sejumlah 1 (satu) gram, lalu 27 (dua puluh tujuh) gram untuk Terdakwa letakkan di tower lapangan bola MTS Sabital, Gang Mutakim Masuka, Kelurahan Kapuas Kiri Hulu dan 2 (dua) gramnya untuk Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan 20 (dua puluh) gram narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Panggih Hadi Nugraha Suhita alias Panggi bin Suhartono ialah di Penginapan Putung Empat, Kamar C4, di Jalan Adi Irwan, Gang Efata, RT.013 RW.004, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang;
- Bahwa 2 (dua) gram narkotika jenis sabu tersebut, yang Terdakwa beli dengan harga sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) tersebut, niatnya akan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh saksi Refian Deni alias Deni bin Efendi akan mendapatkan upah/keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per gram dalam setiap pengiriman/peletakkan narkotika jenis sabu;

*Halaman 9 dari 12 hal Putusan Nomor 401/PID.SUS/2023/PT PTK*



- Bahwa telah dilakukan tes urin terhadap Terdakwa, dan hasilnya Terdakwa positif *amphetamine*;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen legalitas atau izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan, penguasaan, membeli dan atau menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan mengenai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal penjatuhan pidana kepada Terdakwa, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal penjatuhan pidana, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat membenarkan mengenai pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut karena dipandang telah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa, disamping itu, pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dipandang telah memenuhi rasa keadilan yang hidup di masyarakat serta dapat diharapkan pula untuk menjadi prevensi umum agar perbuatan serupa yang telah dilakukan oleh Terdakwa tidak akan terjadi lagi di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka alasan permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum sebagaimana yang tertuang dalam memori bandingnya masing-masing haruslah dikesampingkan karena tidak ada hal baru dan hanya merupakan pengulangan semata dari pembelaan Terdakwa maupun tuntutan pidana Penuntut Umum yang telah diajukan sebelumnya dan hal itu telah dipertimbangkan secara baik, tepat dan benar menurut hukum oleh Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Stg tanggal 1 Nopember 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

*Halaman 10 dari 12 hal Putusan Nomor 401/PID.SUS/2023/PT PTK*



Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di tingkat banding terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka mengenai lamanya masa penahanan tersebut serta lamanya masa penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa **SAPTO WAHYONO** Alias **SAPTO Bin SIMON** dan **Penuntut Umum** tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Stg tanggal 1 Nopember 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023

*Halaman 11 dari 12 hal Putusan Nomor 401/PID.SUS/2023/PT PTK*



oleh Agus Widodo, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Riny Sesulih Bastam, S.H., M.H., dan Saiful Arif, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dan Fendensius Helmi, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

T.t.d

RINY SESULIH BASTAM, S.H., M.H.

T.t.d

AGUS WIDODO, S.H., M.Hum.

T.t.d

SAIFULARIF, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

T.t.d

FENDENSIUS HELMI, S.H.

*Halaman 12 dari 12 hal Putusan Nomor 401/PID.SUS/2023/PT PTK*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)